



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
antara  
**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
dengan  
**DEWAN KOPERASI INDONESIA**  
dan  
**POKJA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI**  
dan  
**HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA**  
  
tentang  
**PEMBERDAYAAN EKONOMI PEMUDA DAN MASYARAKAT**

Nomor : SKB/0668/MENPORA/VI/2005

Nomor : B/303/DEKOPIN-H/VI/2005

Nomor : 205/POKJA/VI/2005

Nomor : MOU-07/DPP.HNSI/VI/2005

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **24** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Lima** (24-06-2005) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADHYAKSA DAULT**, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan – Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA ;**
2. **SRI EDI SWASONO**, Pejabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Koperasi Indonesia, yang berkedudukan di Graha INDUK-KUD, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 18-20 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA ;**
3. **KI TONY AGUS ARDIE**, Koordinator Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, yang berkedudukan di Atrium Mulia Suite 201 Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B.10-11, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA ;**
4. **SUMYARYO SUMISKUM**, Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, yang berkedudukan di jalan Ir. H. Juanda Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat. selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT;**

5. **SURYO B SULISTO**, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, yang berkedudukan di jalan Margasatwa no.16 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA** ;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Pemuda dan Masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### *Maksud dan Tujuan*

- (1) Mendorong, menciptakan dan mengembangkan kesempatan peluang berusaha di kalangan pemuda khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai upaya menumbuhkan kewirausahaan, membuka kesempatan kerja, menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Mengembangkan model kewirausahaan di kalangan pemuda melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan, pendampingan, dengan pola-pola kemitraan usaha.

#### **Pasal 2**

##### *Ruang Lingkup*

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun *grand strategy* pemberdayaan kewirausahaan pemuda khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Membangun kebersamaan antara pemuda dan pelaku usaha sehingga tumbuh wirausaha-wirausaha baru di kalangan masyarakat;
3. Mengembangkan berbagai model dan modul pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda dan masyarakat;
4. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan, pemagangan, pendampingan dengan pola kemitraan sebagai program penciptaan wirausaha baru di kalangan pemuda dan masyarakat agar lebih efektif dan efisien;
5. Mengembangkan pola proyek, pilot kewirausahaan pemuda pada sektor-sektor unggulan di Pertanian, Perikanan, Peternakan, Jasa dan Kerajinan sesuai dengan sumber daya produktif yang ada di masing-masing daerah.

#### **Pasal 3**

##### *Pelaksanaan*

- (1) Pelaksanaan semua kegiatan di bawah kesepakatan bersama ini, dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 4**

##### *Biaya*

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**asal 5**

**Waktu Berlaku**

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut.
- 4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan lebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

**asal 6**

**Perubahan**


- 1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**asal 7**

**Penyelesaian Perselisihan**

Jika terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap empat dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **BERANDATANGAN**.

**PIHAK PERTAMA**




ADHYAKSA DAULT

**PIHAK KEDUA**




PURNADI SWASONO

**PIHAK KETIGA**



KI TONY AGUS ARDIE

**PIHAK KEEMPAT**



BUMPYRYO SUMISKUM